



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 250/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UA BUN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Surat Pernyataan Tanggung Jawab UA BUN

Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahun audited yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Isi Laporan Keuangan selaku UA-BUN, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahun *audited* telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Bendahara Umum Negara secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji dalam Laporan Keuangan Konsolidasian BUN (*audited*) ini meliputi semua laporan keuangan Entitas Pelaporan sebagaimana termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan... (paragraf tambahan)

Jakarta, *dd/mm/yyyy*
Menteri Keuangan selaku BUN,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO